



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Prov-010/2017

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT/UNIVERSITAS PELAKSANA SOSIALISASI PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Universitas Pelaksana Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 525/KPU/IX/2016 Tanggal 21 September 2016 Tentang Peningkatan Program Partisipasi Pemilih;
 2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 09/BA/I/2017 Tentang Penetapan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Universitas Pelaksana Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, TENTANG PENETAPAN ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/UNIVERSITAS PELAKSANA SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Universitas Pelaksana Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;

KEDUA : Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Universitas sebagaimana DIKTUM KESATU membantu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pendidikan pemilih secara intensif, masif dan berkesinambungan kepada berbagai kelompok masyarakat;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana DIKTUM KEDUA, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Universitas berkewajiban :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.

KEEMPAT : Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Universitas sebagaimana DIKTUM KESATU dan KEDUA disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas


Sahrani Hasna Ramadhan

ttd.

SUMARNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR : 14/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2017 TENTANG
 PENETAPAN ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA
 SWADAYA MASYARAKAT/UNIVERSITAS PELAKSANA
 SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017

ORGANISASI MASYARAKAT/LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/UNIVERSITAS PELAKSANA SOSIALISASI PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

NO	ORMAS/LSM/UNIVERSITAS	NO	ORMAS/LSM/UNIVERSITAS
1	KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP) DKI JAKARTA	23	PESANTREN ILMU AL QUR'AN (PIQ) AL MISBAH
2	PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)	24	PONDOK PESANTREN YATIM AL-AQSHA
3	MATRA JAKARTA	25	PONDOK PESANTREN AL-AUSATHIYAH
4	DPP LSM GENERASI RAKYAT ANTI KORUPSI (GERAK)	26	GERAKAN PEMUDA ANSOR
5	LEMBAGA KONTROL KORUPSI (LKK)	27	PW IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU) DKI JAKARTA
6	LEMBAGA KEBUDAYAAN BETAWI	28	PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH DKI JAKARTA
7	BADAN MUSYAWARAH MASYARAKAT BETAWI	29	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA (BKPRMI) DKI JAKARTA
8	FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (FK-LKM)	30	PW FATAYAT NU PROVINSI DKI JAKARTA
9	WANITA SYARIKAT ISLAM	31	DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
10	SUKSESI JAKARTA	32	PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
11	SUARA PEMRED	33	PB HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
12	RUMAH CINTA BELA NEGARA	34	GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI)
13	RELAWAN KESEHATAN INDONESIA	35	GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)
14	KOHATI	36	PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI)
15	GAGAS NUSANTARA	37	INDONESIAN ELECTION WATCH DAN UI & BRO
16	DEWAN HARIAN DAERAH BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45 (DHD 45) PROVINSI DKI JAKARTA	38	FORUM MAHASISWA PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PROGRAM PASCASARJANA
17	MAJELIS SINERGI KALAM IKATAN CENDIKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA (MASIKA-ICMI CENTER)	39	BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA SI JABODETABEK BANTEN
18	DUNIA MELAYU DUNIA ISLAM	40	SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN PERBANKAN (STEBANK) ISLAM MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA YAYASAN PUTRA FATAHILLAH
19	PERGERAKAN SARINAH	41	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI
20	HUMANIKA	42	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
21	KATALIS	43	UNIVERSITAS AZZAHRA
22	RUMAH PEMILU		

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 18 Januari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

ttd.

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
 Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas


 Sahrani Hasna Ramadhan